



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MAHMUDDIN BIN ISMAIL, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SMA, tempat tinggal di Gampong Siron Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang "**Pembanding**".

melawan

SRI WAHYUNI BINTI SARJANI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S.1, tempat tinggal di Gampong Siron Paloh Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang "**Terbanding**".

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini :

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0208/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 02 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mahmuddin bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Sarjani**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa pembanding pada tanggal 15 November 2016, telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0208/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 02 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 November 2016;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 November 2016 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 29 November 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2016;

Memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 05 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 05 Desember 2016 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 07 Desember 2016;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) dan telah disampaikan baik kepada Terbanding maupun pada Pembanding masing-masing tanggal 14 Desember 2016;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Petugas Meja III Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 208/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 15 Desember 2016 untuk Terbanding dan tanggal 19 Desember 2016, untuk Pembanding, menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 15 November 2016 sudah mengajukan permohonan banding melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli dan permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas banding Tergugat/Pembanding yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0208/Pdt.G/2016/MS.Sgi. tanggal 02 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H beserta pertimbangan hukum didalamnya dan surat bukti lainnya serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik didalam persidangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun upaya mediasi melalui hakim sebagai Mediator yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut keberatan dan tidak menerima, sehingga telah mengajukan banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan keberatannya sudah disampaikan dalam memori banding tanggal 28 November 2016, dengan alasan-alasan yang bila disimpulkan maksudnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku pada hukum acara perdata dan tidak sesuai dengan duduk perkaranya, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan-hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Bahwa, menurut pendapat Pembanding, pengadilan masih bisa mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, dengan melakukan mediasi ulang, karena mediasi yang telah dilakukan menurut hemat Pembanding belum dilakukan secara maksimal dan dalam jawaban Pembanding sudah membantah semua tuduhan-tuduhan dari Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara serta merta mengabulkan gugatan Terbanding dengan hanya mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi dari Terbanding, karena saksi-saksi itu dalam keterangannya tidak pernah menyaksikan sendiri peristiwa seperti apa yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya;
- Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih dapat didamaikan karena semua tuduhan dari Terbanding seperti Pembanding sering berutang, suka berpacaran dengan wanita lain, tidak pernah memberi nafkah lahir dan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan terus menerus tidak benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi pertimbangan yang seimbang, seharusnya meskipun ada perselisihan itu hanya selisih faham yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga dan semuanya masih bisa diperbaiki dan dikoreksi;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding bukan dari pihak keluarga dekat yang mengetahui persis permasalahan dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Mahkamah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh untuk menolak cerai gugat dari Terbanding, karena disamping alasan-alasan yang Pemanding sampaikan juga karena sebagai seorang suami Pemanding masih sangat sayang dan mencintai Terbanding, mengingat pula kehidupan selanjutnya dari satu orang anak Pemanding bersama Terbanding yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari kedua orang tua kandung, maka keutuhan rumah tangga Pemanding dan Terbanding merupakan putusan yang terbaik untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding terhadap memori banding Pemanding telah memberi jawaban dengan menyerahkan kontra memori banding tertanggal 05 Desember 2016 yang bila disimpulkan maksudnya sebagai berikut;

- Bahwa, setelah membaca memori banding dari Pemanding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0208/Pdt.G/2016/MS.Sgi. tanggal 02 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H, maka menurut Terbanding memori banding tersebut tidak perlu ditanggapi, karena sudah dimuat dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan putusan mana sungguh sangat benar, adil dan bermartabat serta telah menerapkan segala sesuatunya dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, keberatan Pemanding terhadap putusan yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menyatakan Majelis Hakim tidak berusaha mendamaikan, padahal menurut pengamatan Terbanding pada setiap kali persidangan Mjelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dan juga sudah dilakukan upaya damai dengan cara mediasi dengan memilih Hakim Mediator untuk mendamaikan perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, dalam proses perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, apabila ingin menang dalam suatu perkara,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, untuk itu Terbanding sudah dapat menyerahkan bukti- bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, begitu juga Pemanding telah mengajukan bukti tertulis dan satu orang saksi , berdasarkan apa yang Terbanding sampaikan tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak memori banding Pemanding untuk seluruhnya, selanjutnya menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding dan Kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding terhadap Putusan dalam perkara *a quo* yang disampaikan dalam memori banding hanyalah pengulangan dari jawabannya pada proses pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara rinci oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli disamping itu Terbanding juga telah mampu membuktikan dalli-dalil dari gugatannya baik dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi, dengan cara menghadirkan dua orang saksi sedangkan Pemanding menurut catatan berita acara sidang tanggal 12 Oktober 2016 meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R. Bg yang menyatakan keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat-alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding terhadap saksi-saksi Terbanding karena bukan dari pihak keluarga terdekat, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca berita acara sidang tanggal 28 September 2016 halaman 12 saksi pertama Terbanding (M. Ali bin Hamzah) adalah sebagai kepala desa tempat tinggal Terbanding dan saksi ke dua (Usman bin Muhammad) adalah Imam Meunasah di desa Terbanding, sehingga menurut ketentuan dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding sudah sesuai dengan yang ditentukan hukum acara, karena saksi-saksi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai aparat desa di tempat tinggal Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu dapat dianggap sebagai orang yang dekat dengan Terbanding dan cukup mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini dan saksi-saksi ini juga turut serta dalam acara mendamaikan perselisihan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding pada tingkat desa bahkan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979* "pembantu rumah tangga" juga dapat menjadi saksi dalam suatu gugat cerai;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi Terbanding juga sudah memenuhi syarat karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain sehingga saksi-saksi tersebut dapat dinilai sudah memenuhi syarat formil dan materil sebuah pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembuktian dari Terbanding sudah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu keberatan Pembanding terhadap saksi-saksi Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Terbanding dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding sudah terbukti dan sesuai dengan ketentuan penjelasan dari Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* berpendapat bahwa fakta hukum telah terbukti cukup sebagai indikasi kuat jadi alasan Terbanding untuk bercerai maka *in cassu* dapat merujuk kepada *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273-K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999* yang normanya menyatakan "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk memenuhi alasan perceraian, dan mempertahankan rumahtangga yang demikian adalah sia-sia*" ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding pada angka 3 gugatan untuk ditetapkan anak bernama Wadari binti Muhamudun berumur 2,5 tahun berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam putusan *a quo* yang terdapat pada halaman 15, memberi pertimbangan hukum dengan menyatakan tuntutan Penggugat bertentangan antara posita dengan petitum, disamping itu juga tidak beralasan, maka gugatan Penggugat menyangkut dengan hak asuh anak harus ditolak, terhadap pertimbangan hukum demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, seharusnya gugatan tersebut karena posita tidak mendukung petitum maka berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal perceraian karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri, tetapi tidak sependapat dalam hal permohonan hak asuh anak, sehingga amar putusan *a quo* harus diperbaiki, bunyi selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding ini, oleh karena itu Putusan mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0208/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 02 November 2016. M, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438. H dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0208/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 02 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H, dengan memperbaiki amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Mahmuddin bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Sarjani**);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie guna dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
 4. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 09Jumadil Awal 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H.

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ABD. LATIF, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp 3.000,-
4. Biaya Proses	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 07/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)